



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dalam bidang pemakaman, maka perlu disiapkan dan ditetapkan tempat pemakaman dengan memperhatikan asas efisiensi, adil dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menata dan menertibkan pemakaman serta pengendalian penataan ruang terbuka hijau, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemakaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMAKAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan pemakaman berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat atau jenazah.
9. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
10. Tempat pemakaman adalah areal tanah yang disediakan dan telah memenuhi standarisasi pemakaman untuk keperluan pemakaman jenazah.
11. Petak makam adalah perpeetakan tanah makam di lahan/tempat pemakaman untuk memakamkan jenazah sesuai dengan tata letak dan ukurannya.
12. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa/Kelurahan.

13. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial dan/atau badan keagamaan.
14. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
15. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam suatu petak tanah makam yang sebelumnya telah berisi jenazah.
16. Nisan adalah batu nisan yang memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggal.
17. Pusara atau pengkijingan adalah pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik.
18. Jenazah adalah jasad orang yang secara nyata dan medis telah meninggal dunia.
19. Jenazah yang tidak dikenal adalah jasad orang yang tidak diketahui identitas dan/atau ahli warisnya secara jelas.
20. Kerangka jenazah adalah jenazah yang telah dikubur dalam jangka waktu tertentu dalam kondisi jenazah tidak utuh lagi (berwujud kerangka mayat).
21. Izin penggunaan tanah makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
22. Izin penggunaan tanah makam tumpangan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
23. Izin pengadaan dan pengelolaan makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
24. Izin perluasan makam adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
25. Izin pembuatan pusara atau pengkijingan adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk pembuatan petak makam di atas tanah makam baik sederhana maupun lengkap menggunakan batu bata dan semen ataupun keramik.
26. Izin usaha pemakaman adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai legalitas sahnya usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan dalam melaksanakan usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan ketentuan penyelenggaraan pemakaman.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang diberi wewenang khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran dibidang penyelenggaraan pemakaman yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. klasifikasi;
- c. pengelolaan;
- d. standarisasi;
- e. pemakaman, pemindahan dan pengalihan jenazah;
- f. kerjasama;
- g. pelaporan dengan pemeriksaan jenazah;
- h. perizinan;
- i. hak kewajiban dan larangan;
- j. pemeliharaan dan perawatan;
- k. penganggaran;
- l. pembinaan dan pengawasan;
- m. sanksi;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan pemakaman bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum;
- b. untuk melaksanakan keyakinan agamanya;
- c. untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- d. menjaga kerapian dan keindahan;
- e. pelestarian tata budaya; dan
- f. mengoptimalkan kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan tanah makam;
 - b. penggalian dan pengurukan tanah makam;
 - c. pengangkutan mayat;
 - d. pembongkaran makam/pusara; dan
 - e. penyediaan makam cadangan.
- (3) Perorangan atau badan dapat menyelenggarakan pelayanan pemakaman.

- (4) Tempat pemakaman disamping berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 5

- (1) Tempat pemakaman dapat diklasifikasi sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 6

TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) TPU Yang berada diwilayah desa, pengelolaannya menjadi kewenangan Pemerintah Desa setelah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan adat istiadat setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 8

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dikelola oleh orang pribadi atau badan yang bersifat sosial dan/atau yang bersifat keagamaan.
- (2) Setiap orang/badan yang melakukan usaha pemakaman wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan perolehan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambil alihan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengelola TPBU mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. membuat tata tertib pengelolaan;
- b. penggunaan tanah makam secara efisien dan tidak berlebihan;
- c. menjaga dan memelihara fasilitas umum di lingkungan TPBU;
- d. menjaga kebersihan, keindahan dan ketertiban di sekitar TPBU;
- e. memberikan data makam setiap akhir tahun; dan
- f. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tempat Pemakaman Khusus

Pasal 10

TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan/atau kebudayaan serta mengandung nilai kepahlawanan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 11

- (1) Untuk ketertiban dan pemerataan penggunaan tempat pemakaman, Bupati berkewajiban mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam.
- (2) Dalam rangka mengatur pengelolaan dan penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. menunjuk, menyediakan dan menetapkan lokasi tempat pemakaman;
 - b. melaksanakan penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan tempat pemakaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menetapkan pengelola makam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, penyediaan, penetapan, penutupan, pengosongan atau pemindahan dan perluasan serta penetapan pengelola makam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII STANDARISASI

Bagian Kesatu Standarisasi

Pasal 12

- (1) Setiap tempat pemakaman wajib memenuhi standarisasi tempat pemakaman.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. penentuan lahan dengan batas yang jelas;
 - b. terdapat tata letak makam dan tata jalan di dalam tempat pemakaman;

- c. terdapat pengelola dan pengurus makam;
- d. tersedia sarana dan prasarana makam yang cukup;
- e. terdapat pencatatan orang yang dimakamkan; dan
- f. terdapat papan nama tempat pemakaman.

Bagian Kedua Petak Makam

Pasal 13

- (1) Petak makam yang disediakan untuk jenazah harus memenuhi ukuran yang telah ditetapkan.
- (2) Tempat pemakaman Taman Makam Pahlawan ukuran ditetapkan sesuai dengan ketentuan dari instansi terkait, dan untuk Taman Makam Keluarga ditetapkan oleh pengelola makam yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran petak makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap petak tanah makam ditempat pemakaman umum, harus dipergunakan untuk pemakaman dengan cara berurutan sesuai dengan rencana tata makam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penggunaan petak tanah makam untuk tanah makam umum yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah hanya diperuntukan bagi jenazah atau kerangka jenazah yang akan dimakamkan dan tidak diperbolehkan untuk pemesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal, kecuali terhadap izin pemesanan petak tanah makam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemesanan petak tanah makam yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 16

- (1) Apabila bukan anggota keluarga, pemakaman tumpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin atau pernyataan tidak keberatan secara tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang ditumpangi.
- (2) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan di atas atau di samping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah minimal 1 (satu) meter.
- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama telah dimakamkan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Bangunan Makam

Pasal 17

- (1) Bangunan makam wajib memiliki bentuk dan ukuran yang sama.
- (2) Bangunan makam dipasang plakat/papan nama yang bertuliskan nama, tempat dan tanggal lahir dan tanggal kematian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMAKAMAN, PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah

Pasal 18

Jenazah dari tempat rumah duka yang akan dimakamkan ke tempat pemakaman, wajib ditempatkan dalam kendaraan jenazah atau usungan jenazah kecuali jenazah yang masih balita.

Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang tidak dikenal atau jenazah yang tidak diakui anggota keluarga atau ahli warisnya.

Pasal 20

- (1) Pemakaman jenazah wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menunggu kedatangan keluarga dekat;
 - b. proses forensik dari instansi yang berwenang;
 - c. korban bencana alam; atau
 - d. prosesi keagamaan.

Bagian Kedua
Pemindahan Jenazah

Pasal 21

Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, wajib mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat suatu TPU, TPBU, atau TPK yang dipandang tidak sesuai lagi dengan tata kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Kota.

- (2) Pemindahan TPU, TPBU, atau TPK ke tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penggalian Jenazah

Pasal 23

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada keluarga atau ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan setelah jenazah dimakamkan, dilarang dihadiri oleh orang lain kecuali petugas yang bersangkutan dan pihak tertentu yang mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 24

- (1) Pengadaan dan/atau pengelolaan tempat pemakaman dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. keseimbangan antara modal yang diinvestasikan dengan kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga;
 - b. kejelasan tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak;
 - c. analisis kemampuan tenaga dan keahlian dari pihak ketiga;
 - d. kejelasan status dan batas tanah pemakaman; dan
 - e. bank garansi atau bentuk penjaminan lainnya untuk menjamin kepastian tanggung jawab pihak ketiga apabila terjadi ingkar janji atau wanprestasi.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tempat pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap tempat pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau badan dilakukan oleh pengelola makam setelah mendapatkan persetujuan dari pengurus makam.

BAB X
PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN JENAZAH

Pasal 25

- (1) Jenazah yang tidak dikenal dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi masalah sosial dan selanjutnya pengurusan pemakaman dilaksanakan oleh dinas yang membidangi pemakaman atas beban biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Jenazah yang tidak dikenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum dimakamkan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang meninggal dunia wajib dilaporkan oleh pihak keluarga/ahli waris kepada Pemerintah Desa/Lurah setempat.
- (2) Jenazah yang akan dibawa keluar Daerah, wajib dilaporkan kepada pemerintah setempat.

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 27

- (1) Setiap orang/badan yang bermaksud memakai/menggunakan tempat pemakaman yang dikelola dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pengadaan dan pengelolaan makam umum dan keluarga, perluasan makam, usaha jasa pelayanan di bidang pemakaman, harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin penggunaan tanah makam;
 - b. izin penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. perpanjangan izin penggunaan tanah makam atau makam tumpangan;
 - d. izin pengadaan dan pengelolaan makam;
 - e. izin pengadaan dan pengelolaan makam keluarga;
 - f. izin perluasan makam;
 - g. izin usaha di bidang jasa pemakaman;
 - h. perpanjangan izin usaha di bidang jasa pemakaman;
 - i. izin membuat pusara; dan
 - j. izin pemindahan kerangka jenazah.
- (3) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan perpanjangan izin pemesanan petak tanah makam untuk izin yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan harus diajukan permohonan perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf f, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diperpanjang setelah masa berlakunya berakhir setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah habis jangka waktunya harus mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum habis masa berlakunya izin tersebut.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), tidak berlaku bagi petak Taman Makam Pahlawan, Taman Makam Keluarga dan Taman Makam yang dikelola orang pribadi atau badan.
- (8) Petak tanah makam yang tidak diperpanjang dan sudah tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setelah lewat jangka waktu 2 (dua) tahun dapat digunakan untuk pemakaman baru.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 28

Setiap penduduk yang meninggal dunia berhak untuk menggunakan tanah pemakaman dan dimakamkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Setiap ahli waris jenazah berhak menggunakan tanah untuk memakamkan jenazah dimaksud pada tempat pemakaman.
- (2) Penggunaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ukuran dan luas yang telah ditetapkan.

Pasal 30

- (1) Setiap ahli waris atau penanggungjawab jenazah berkewajiban mengurus administrasi pemakaman jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaporkan pemakaman kepada dinas yang membidangi pemakaman; dan
 - b. mengurus perizinan yang berkaitan dengan pemakaman jenazah dan/atau tempat pemakaman jenazah.

Pasal 31

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memakamkan jenazah selain pada tempat pemakaman;
- b. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam;
- c. mendirikan, memasang, menempatkan dan menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam yang dapat memisahkan petak makam satu dengan yang lainnya, kecuali plakat makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- d. menanam pohon di petak makam pada pemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh Dinas yang membidangi pemakaman; dan/atau

- e. membangun makam yang bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XIII PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 32

- (1) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal tempat pemakaman yang dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kewenangan dalam rangka mengatur, menata dan menjaga petak makam, merawat kebersihan, kerapian dan keindahan areal tempat pemakaman yang dikelola oleh orang pribadi atau badan dilakukan oleh pengelola makam, dibawah pengawasan dinas yang membidangi pemakaman.
- (3) Keluarga/ahli waris wajib turut serta memelihara tanah pemakaman dalam hal ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

BAB XIV PENGANGGARAN

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
- (2) Penyelenggaraan pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pemakaman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban memberikan bimbingan dan petunjuk teknis untuk ketertiban pengelolaan tempat pemakaman.

BAB XVI
SANKSI

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin atau ahli waris yang melanggar larangan baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat berakibat dicabutnya izin yang dimiliki dengan segala akibat hukumnya.
- (2) Izin yang sudah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tempat pemakaman atau petak makam tersebut dapat digunakan pemakaman jenazah yang lain dengan ketentuan tidak menghilangkan atau menyingkirkan kerangka jenazah yang terdahulu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf g, yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau yang diatur dalam izin, maka izin usahanya dapat dicabut dengan segala akibat hukumnya.
- (5) Pelanggaran model bangunan TPU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan pembongkaran bangunan makam, dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 36

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana dapat dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, PPNS berwenang:
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;

- g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan; dan
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat berita acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
- a.pemeriksaan tersangka;
 - b.pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c.penyitaan benda atau barang;
 - d.pemeriksaan surat;
 - e.pemeriksaan saksi; dan
 - f.pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A MAPPASERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN 7/2015

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

LUKMAN DAHLAN, S.IP.,M.Si

Pangkat : Pembina



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman secara hukum yang harus dijadikan dasar dalam hal pengelolaan tempat pemakaman dan tata cara pemakaman jenazah oleh Pemerintah Daerah beserta jajaran perangkat Daerah dan masyarakat, maka diperlukan alat hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam penggunaan lahan makam mengingat lahan makam yang sangat terbatas, sementara kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyediakan lahan dan lokasi tanah makam dengan kebutuhan masyarakat tidak seimbang, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan tempat pemakaman dan pemakaman jenazah.

Untuk mengatasi keterbatasan lahan makam dan keterbatasan kemampuan Pemerintah Daerah, maka peran swasta khususnya para pengembang atau pelaku usaha yang menjual tanah kavling siap bangun atau membangun perumahan untuk memberikan kontribusi sebagai wujud partisipasi nyata.

Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud upaya dalam rangka penyediaan dan pemeliharaan Tempat Pemakaman Umum sekaligus diarahkan agar menjadi sarana penunjang perkotaan sebagai kawasan hijau, resapan air, indah, tertib, teratur dan terpadu dengan lingkungannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Pemakaman.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Untuk makam yang sudah tidak diurus atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan makam orang tidak dikenal untuk penumpangan pemakaman izin/ Pernyataan keberaratan tertulisnya dari Pengelola Makam.
- Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Syarat standarisasi yang ditetapkan dalam ayat ini merupakan syarat ideal dan maksimal yang dapat dipenuhi, namun karena kondisi tertentu pada lokasi lahan makam tidak memungkinkan secara maksimal dapat dipenuhi, maka syarat standarisasi tersebut dapat dikurangi dengan Persetujuan Bupati.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan adalah pemeriksaan jenazah untuk penyelesaian suatu perkara (visum et repertum).

Ayat (2)

Larangan dimaksud dalam ayat ini pada hakekatnya untuk menjaga keguncangan jiwa ahli waris, karena dalam jangka waktu 6 (enam) bulan jenazah secara biologis sedang dalam proses pembusukkan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 85